

**PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN
PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN
BADAN (STUDI KASUS DI KPP PRATAMA PATI TAHUN 2016-2019)**

Eka Sulistyorini, Nurul Latifah
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Nusantara Semarang
Ekasulistyorini33@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the effect of corporate income tax receipts. The independent variables include taxpayer compliance, tax audit, and tax collection. This study uses primary data derived from questionnaires. The population in this study were companies registered with KPP Pratama Pati for the period 2016–2019 that had NPWP. The sampling technique used is purposive sampling and the number of samples is 100 data. The data analysis method used multiple linear regression. The results of this study indicate that taxpayer compliance has a positive effect on corporate income tax receipts, tax audits have a positive effect on corporate income tax revenues, and tax collection has a positive effect on corporate income tax revenues. Taxpayer compliance, tax audit, and tax collection simultaneously have a positive effect on corporate income tax receipts.

Keywords: Taxpayer Compliance, Tax Audit, Tax Collection, Corporate Income Tax Receipt.

PENDAHULUAN

Sumber-sumber penerimaan negara Indonesia berasal dari berbagai sektor, dimana semua hasil penerimaan tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Wulandari, dkk (2014) Salah satu penerimaan yang potensial berasal dari penerimaan pajak. Penerimaan pajak merupakan penghasilan yang diterima oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat, sumber penerimaan negara tersebut dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah bagi kemakmuran rakyat sebagaimana. Maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh pendiri awal negara ini yaitu mensejahterahkan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan sosial. Banyaknya pajak yang diberlakukan di Indonesia, pajak penghasilan adalah salah satu pajak yang memiliki proporsi terbesar yang dapat mempengaruhi jumlah peningkatan penerimaan pajak. Hal ini dapat terlihat dari jumlah penerimaan pajak penghasilan yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Peran serta wajib pajak dalam sistem pemungutan pajak merupakan penentu tercapainya penerimaan pajak. Salah satu indikasi keberhasilan pemungutan pajak pada suatu negara adalah kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak terutang yang menjadi kewajibannya tepat pada waktu yang telah ditentukan dalam peraturan

perundang undangan perpajakan. Hal ini sangat diperlukan untuk menjamin tersedianya dana bagi negara yang berasal dari masyarakat dalam rangka pembiayaan pengeluaran dan belanja negara. Peningkatan penerimaan pajak tidak terlepas dari peran pemerintah dan wajib pajak yang ada, karena tanpa adanya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tidak mungkin penerimaan pajak akan mengalami peningkatan.

KPP Pratama Pati digunakan sebagai tempat penelitian, karena masih ada wajib pajak yang belum patuh membayar pajak, hal ini sudah dikonfirmasi oleh kepala KPP Pratama Pati. Hal tersebut terjadi karena wajib pajak yang menganggap pajak sebagai biaya yang dapat merugikan ataupun mengurangi pendapatan. Kecenderungan ketidakpatuhan pajak tersebut mengakibatkan penerimaan negara dari sektor pajak negara berkurang sehingga secara otomatis juga berdampak pada masalah APBN. Untuk menunjang penerimaan negara maka dilakukan pemeriksaan hingga penagihan pada perusahaan yang bermasalah.

Penelitian terhadap penerimaan pajak penghasilan badan telah banyak dilakukan, akan tetapi hasil penelitian belum konsisten, karena adanya variabel penelitian, objek penelitian yang digunakan, dan perbedaan periode penelitian. Ketidakkonsistenan hal penelitian tersebut memicu keinginan untuk melakukan penelitian kembali mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan badan.

Menurut Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 dalam Siat dan Toly (2013) menyatakan bahwa perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak badan adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi hukum maupun administrasi. Pengertian kepatuhan secara sederhana adalah sekedar menyangkut sejauh mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan pengertian kepatuhan yang lebih komprehensif adalah bagaimana sikap pembayar pajak yang memiliki rasa tanggung jawab sebagai warga negara bukan hanya sekedar takut akan sanksi dari hukum pajak yang berlaku (Simanjuntak dan Mukhlis, 2012:107). Menurut Pohan (2014:126) ada dua macam kepatuhan, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material.

Kepatuhan Formal Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan Material Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif atau hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan undang-undang perpajakan dan menyampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak sebelum batas waktu yang telah ditentukan.

Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Mardiasmo (2011:54) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan

untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penagihan Pajak merupakan salah satu unsur dari penerimaan pajak berdasarkan UU No. 16 tahun 2009, Penagihan Pajak tersebut merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyandaraan, menjual barang yang disita untuk mengetahui pelaksanaan penagihan PPh Badan telah dilaksanakan dengan prosedur yang berlaku pada KPP Pratama Pati. Menurut Chairil (2017:219) Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyandaraan, menjual barang yang telah disita. Berdasarkan beberapa definisi menurut para ahli diatas, maka dapat dikatakan bahwa Penagihan Pajak adalah tindakan yang dilakukan Direktur Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak agar Wajib Pajak membayar dan melunasi utang pajaknya.

Sari (2015) menyatakan bahwa Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Peran penerimaan pajak sangat penting bagi kemandirian pembangunan, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dari dalam negeri yang paling utama selain dari minyak dan gas bumi untuk mendanai APBN. Jika dilihat dari sisi ekonomi, penerimaan dari sektor pajak merupakan penerimaan negara yang potensial, karena melalui pajak pemerintah dapat membiayai sarana dan prasarana publik diseluruh sektor kehidupan, seperti sarana transportasi, air, listrik, pendidikan, kesehatan, keamanan, komunikasi, sosial dan berbagai fasilitas lainnya yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Pemerintah diharapkan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan perpajakan dengan tetap memperhatikan azas keadilan, kepastian dan kenyamanan. Kerjasama fiskus dan wajib pajak diperlukan pula dalam meningkatkan penerimaan pajak dimasa depan (Fitrianingsih, 2017).

METODE PENELITIAN

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Pati tahun 2016-2017. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dengan jumlah sampel 80 responden. Kriteria sampel yaitu terdaftar sebagai wajib pajak badan di KPP Pratama Pati, penerimaan wajib pajak badan berkisar dibawah 15 miliar, pernah ditagih oleh pegawai pajak, pernah diperiksa oleh pegawai pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Syahputra, 2012:27). wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan mematuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Yosi, 2015). Beberapa indikator mengenai kepatuhan wajib pajak menurut Migang dan Dirmayani (2017) adalah patuh terhadap kewajiban internal, patuh terhadap kewajiban tahunan, patuh terhadap ketentuan materil dan yuridis. Pemeriksaan didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Beberapa indikator pemeriksaan pajak menurut Migang dan Dirmayani (2017) adalah :kesalahan hitung, penggelapan secara khusus dari penghasilan, pemotongan dan pengurangan yang tidak sesungguhnya. Penagihan pajak adalah suatu tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh fiskus atau juru sita pajak kepada penanggung pajak agar dapat melunasi utang pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak. Indikator penagihan pajak menurut Migang dan Dirmayani (2017) adalah jumlah surat paksa, jumlah surat teguran, jumlah surat sita, lelang. Penerimaan pajak merupakan penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Penghasilan tersebut berasal dari rakyat yang memenuhi syarat untuk dijadikan subjek pajak dan yang melakukan kegiatan yang dikategorikan sebagai objek pajak. Penerimaan atas pajak penghasilan merupakan salah satu hal paling penting yang harus dimaksimalkan oleh Direktorat Jendral Pajak karena akan berpengaruh untuk meningkatkan total penerimaan Negara. Indikator penerimaan pajak penghasilan badan menurut Migang dan Dirmayani (2017) adalah memeriksa kelengkapan pelaporan, kewajiban kepemilikan NPWP, kerjasama fiskus dan wajib pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kuesioner dinyatakan valid karena mempunyai tingkat signifikansi di atas 0,05. Variabel dinyatakan reliabel karena mempunyai nilai cronbach alpha lebih dari 0,70. Nilai (Asymp.Sig.) dari semua variabel adalah $0,200 > 0,05$. Data dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal. Hasil uji multikolinearitas terlihat bahwa semua variabel mempunyai nilai toleransi di atas 0,1 dan nilai VIF di bawah 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas. Hasil uji heterokedastisitas menunjukkan untuk variabel pertama yaitu kepatuhan wajib pajak memiliki nilai signifikan sebesar $0,259 > 0,05$. Variabel kedua pemeriksaan pajak memiliki nilai signifikan sebesar $0,964 > 0,05$. Variabel ketiga penagihan pajak memiliki nilai signifikan sebesar $0,070 > 0,05$ Pada hasil uji ini menunjukkan seluruh variabel dalam penelitian tidak terjadi gejala heterokedastisitas.

Berdasarkan Uji analisis regresi berganda maka persamaan regresi dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

$$Y = -1,109 X_1 + 0,585 X_2 + 0,075 X_3 + 0,620 Y + e$$

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, apakah pengaruhnya signifikan atau tidak (Ghozali, 2006). Nilai t_{hitung} untuk variabel kepatuhan wajib pajak lebih besar dari t_{tabel} ($113,422 > 1,664125$) dengan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima, maka kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Nilai t_{hitung} untuk variabel pemeriksaan pajak lebih besar dari t_{tabel} ($54,194 > 1,664125$) dengan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Dengan demikian H_0 ditolak dan H_2 diterima, maka pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Nilai t_{hitung} untuk variabel penagihan pajak lebih besar dari t_{tabel} ($9,189 > 1,664125$) dengan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Dengan demikian H_0 ditolak dan H_3 diterima, maka penagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

F_{hitung} sebesar 131,958 dengan nilai signifikansi 0,000. Hal ini dapat dijelaskan dengan tingkat signifikansi dibawah 5% ($\alpha= 0,05$) dan $F_{hitung} 131,958 > F_{tabel} 3,115366$ menunjukkan bahwa seluruh variabel kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0,833. Hal ini berarti besar variasi variabel dependen penerimaan pajak penghasilan badan dapat diterangkan oleh variasi variabel kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak adalah sebesar 83,3% sedangkan sisanya 16,7% (100% - 83,3%) dapat dijelaskan variabel lain di luar model penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusti, A. F., & Herawaty, V. (2009). Pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak yang dimoderasi oleh pemeriksaan pajak pada KPP Pratama. *Simposium Nasional Akuntansi XII, Palembang*.
- Bradly, Casie Franciess. 1994. A Empirical Investigation of Factor Affecting Corporate Tax Compliance Behavior. Dissertation. The University of Alabama, USA.
- Chairil Anwar Pohan. 2017. Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan. Jakarta : Mitra Wacana Media
- Diana Sari. 2013. Konsep Dasar Perpajakan. Bandung: Refika Aditama.
- Fika Agusti, Asri. 2008. "Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak yang Dimoderasi oleh Pemeriksaan Pajak pada KPP Pratama". Jurnal pada Simposium Akuntansi Nasional 12.
- Cau, Liung. 2009. A Critical Reviews of Fisher Tax Compliance Model (A Research Sintesis). *Jurnal of Accounting and Taxation*, 1 (2) : h:34-40.
- Doran, Micheal. 2009. Tax Penalty and Tax Compliance, *Harvard Journal on Legislation* (www.ssrn.com), Vol.46:p:111-161.
- Fadhillah, M. R., & Andi, A. (2016). Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 9(1).
- Febriyanti, I. (2013). Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan pajak dan Penagihan pajak terhadap Penerimaan Pajak (Pada kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Jakarta Selatan).
- Ferdinand, R. F. (2008). Validity of the CBCL/YSR DSM-IV scales anxiety problems and affective problems. *Journal of anxiety disorders*, 22(1), 126-134.
- Franzoni, Luigi Alberto. 1999. Tax evasions and tax compliance, *Encyclopedia of Laws and Economic* (www.ssrn.com), Vol. 4, pp. 51-94.
- Ghozali, Imam. 2002. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Haryani, E., Zirman, Z., & Sari, Y. (2015). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Peningkatan Penerimaan

Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Kota Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 2(2), 33965.

- Haula rosdiana dan Edi Slamet irianto. 2011. Panduan lengkap tata cara perpajakan di indonesia. Jakarta. Visi Media.
- Hutagaol, Jhon. 2007. Setrategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 6(2) : h :186-193.
- Iddris, Amiruddin. 2018. *Ekonomi Politik*. Yogyakarta: Deepublish.
- James, Simon, Clintons, Aley. 2004. Tax Complliance, Self Assesment and Taxes Administrations. *Jurnal Of Finance And Managements In Publics Servce*. Vol.2, No. 2, p: 24-42.
- Jessica, O., & Kastolani, Y. (2017). *pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan terhadap penerimaan pajak penghasilan*. 6, 1–10.
- Jung, Won Oh. 1999. Tax paper Diclosure and Penalties Law. Seul Nationall Univercity . October: 151 : 742.
- Klepper, Steven, Daniel Nagins. 1989. Tax Compliance and Perception Of the Risks Of Detections and Criminal Prosecution. *Laws Society Review* (2): p: 209-240.
- Kautsar, A. (2018). *pengaruh kebijakan penghapusan sanksi pajak dan kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan Spt Tahunan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda*. 3(2), 197–206.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi revisi. Andi. Yogyakarta.
- Monica, R., & Andi, A. (2019). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Pencairan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Tahun 2012-2016. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 12(1), 64–83. <https://doi.org/10.35448/jrat.v12i1.5343>
- Nghiem, T. P., Waluyo, A. B., & Taniar, D. (2013). A pure peer-to-peer approach for kNN query processing in mobile ad hoc networks. *Personal and Ubiquitous Computing*, 17(5), 973-985.
- Nurani, Deska P. 2018. Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sosialisasi Perpajakan Dan Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dan Dampaknya Pada Penerimaan Pajak (Survey Pada Tiga Kantor Pajak Di Wilayah Kota Bandung). Skripsi Universitas Pasundan Bandung
- Oktivani, Debby. 2007. “Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Jumlah Pemeriksaan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Madiun”. Skripsi Sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra, Surabaya.
- Prihastanti, R., & Kiswanto. (2015). Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak. *Accounting Analysis Journal*, 4(1), 1–9. <https://doi.org/10.15294/aaj.v4i1.7837>

- Putra, P. M., & Sukartha, I. M. (2016). Pengaruh kepatuhan, pemeriksaan, dan penagihan pajak pada penerimaan pajak penghasilan badan. *Jurnal Akuntansi*, 3(3), 633–643.
- Putri, O. M., Pratomo, D., & Ak, M. (2015). *Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Madya Bandung Periode Tahun 2011-2013 the Effect of Tax Audit, Growth Number of Taxpayer and Compliance With Corpor.* 2(2), 1621–1631.
- Rahman, F. A. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. *Jurnal Economix*, 6, 24–34. Retrieved from <http://ojs.unm.ac.id/economix/article/download/8326/4795>
- Rismawati Sudirman dan Antong Amiruddin. 2015. *Perpajakan : Pendekatan Teori dan Praktek*. Malang: Empat Dua Media.
- Sari, maria m ratna, & Afriyanti, ni nyoman. (2012). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pph Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan Pada Kpp Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 7(1), 1–21.
- Savira, F., & Suharsono, Y. (2013). *Pengaruh Pemeriksaan Dan Penagihan, Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan*, 01(01), 1689–1699.
- Siti Kurnia Rahayu. 2017. *Perpajakan*. Bandung: Rekayasa Sains
- Siti Kurnia Rahayu. 2017. *Perpajakan Indonesia; Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Siti Resmi. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus, Edisi 10 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Syahab, Zakiah M. dan Gisiyanto, Hantoro Arif. 2008. Pengaruh Pengihan Pajak dan Surat Paksa Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Ekonomi Bisnis* Vol.13(2).
- Suandy, E. 2008. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Suhendra, Euprasia Susi. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan, *Jurnal Ekonomi Bisnis* No. 1, Volume 15, April 2010.
- Tarjo dan Indra Kusumwati. 2006. Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Pelaksanaan Self Assessment Sistem: Satu Studi di Bangkalan. *JAAI*. 10(1):h:101-120.
- Thomas Sumarsan. 2017. *Perpajakan Indonesia Edisi 5: Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*. Jakarta : Indeks
- Togler, B. (2005). Taxes Moral and Direct Democracy. *European Journal of Political Economy*, 21, h:525-531.
- Yeni, R. (2013). *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Yang Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak Pada*

KPP Pratama Padang. Padang.

- Yoingco, Anjel Q. 1977. Taxtion in the Asia Pacifik Region : A Salute to the year of Regional Cooperation in Taxes Adminstration and reseach. Dalam study Grup in Asian Tax Adminstrtion & Reseach. Manilla.
- Yosi. 2010. “Hubungan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat dari Tahun Pajak 2000–2008”. Skripsi Program Ekstensi FE Unud, Denpasar.
- Yuspitara, A., Susena, K. C., & Herlin, -. (2017). Analisis Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Argamakmur Provinsi Bengkulu. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 5(2), 198–207. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v5i2.389>